

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Dalam tahun Anggaran 2009 pengadilan Agama Kuala Kapuas menerima perkara sebanyak 207 perkara, di tambah dengan sisa perkara tahun 2008 sebanyak 25 perkara. Dengan demikian perkara yang harus diselesaikan tahun anggaran 2009 berjumlah 232 perkara. Dan telah diselesaikan sebanyak 156 perkara.

Dalam tahun anggaran 2010 Pengadilan Agama Kuala Kapuas menerima perkara sebanyak 284 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2009 sebanyak 56 perkara. Dengan demikian perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun anggaran 2010 berjumlah 340 perkara. Dan perkara yang telah diselesaikan sebanyak 279 perkara.





## **A. Penyajian Data.**

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 10 (sepuluh) orang Hakim di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing responden, dengan uraian sebagai berikut:

### **1. Responden 1**

#### **a. Identitas Responden**

Nama : Dra. Hj. Nurcaya HI. Mufti, MH  
NIP : 195901081987032002  
Tempat Tanggal Lahir : Luwuk, 08 Januari 1959  
Pendidikan : UMI Makassar Tahun 2005  
Jabatan : Ketua Pengadilan Kuala Kapuas/Hakim Pengadilan  
Agama Kuala Kapuas  
Alamat : Jl. Seroja Kuala Kapuas

#### **b. Uraian**

Menurut beliau mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Pelaksanaan mediasi didasari dengan adanya pasal 130 HIR dan pasal 154 R.Bg, Undang-undang No 50 tahun 2009 pasal 56 ayat (2), pasal 65, pasal 82, dan pasal 83, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39, PP No 9

Tahun 1975 pasal 31 dan pasal 32, Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi sebagai panduan utama dalam pelaksanaan mediasi pada peradilan.

Dalam perkara apapun mediasi dapat dilakukan, termasuk pada perkara perceraian, kecuali pada perkara-perkara perdata tertentu yang telah ditetapkan dalam perma No 1 Tahun 2008 pasal 4 yang berbunyi “Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pelaksanaan mediasi dilakukan sesuai dengan aturan yang telah dilakukan dalam Perma No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Mediasi biasanya dilakukan pada hari sidang pertama dilakukan, jika salah satu pihak tidak hadir, maka mediasi tidak dilaksanakan, dan dianggap perkara sebagai perkara verstek. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) yang tertulis, “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”. Didalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 juga menjelaskan bahwa pada sidang pertama pemeriksaan gugatan, hakim berusaha mendamaikan. Dan untuk sidang selanjutnya hanya dilakukan penasehatan terhadap salah satu pihak yang berhadir. Jika perdamaian tercapai, maka gugatan dicabut dan dianggap berhasil, bukan dikeluarkan akta damai. Sedangkan untuk masalah hakamain, selama adanya mediasi, fungsi hakamain tidak berjalan lagi. Akan tetapi

jika sangat diperlukan adanya penunjukan hakam, maka pelaksanaan hakamain tetap dilakukan. Karena antara hakamain dan mediator memiliki perbedaan.

Setiap perkara perceraian memang memiliki kesulitan, terutama perkara yang dimana antara pihak tergugat dan pihak penggugat tidak ditemukan lagi kecocokan dan kata sepakat antara kedua belah pihak. Terutama ketika para pihak telah ,memiliki pasangan hidup masing-masing, maka keberhasilan mediasi sangat sulit tercapai.<sup>1</sup>

## **2. Responden 2**

### **a. Identitas Responden**

Nama : H. Imam Shofwan, SH., MH  
NIP : 195706021980031005  
Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 02 Juni 1957  
Pendidikan : S2 Institut Bisnis Law and Management  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala  
Kapas/Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas  
Alamat : Jl. Cilik Riwut No. 49 Kuala Kapuas

### **b. Uraian**

Menurut beliau mediasi adalah tahapan dimana para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dengan adanya kesepakatan yang disetujui bersama, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dengan dipimpin oleh seorang

---

<sup>1</sup> Hj. Nurcaya HI Mufti, Wawancara pribadi penulis, kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas, pada hari Jum'at tanggal 8 April 2011

mediator sebagai penengah antara kedua belah pihak. Mediasi merupakan sebuah proses yang harus dilalui pada perkara sengketa perdata menuju penyelesaian secara damai.

Pelaksanaan mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 sebagai bahan panduan untuk melaksanakan mediasi, baik itu pada perkara perdata umum maupun pada perkara perdata khusus. Sebagai salah satu jalan alternative penyelesaian sengketa, mediasi memberikan kemudahan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara musyawarah, untuk mencapai kata sepakat dan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Dalam perkara perceraian, sebenarnya pada proses pembuktian sudah selesai, baru dapat dilihat apakah perkara tersebut dapat dilakukan mediasi atau tidak. Akan tetapi, dengan adanya tuntutan perma, maka proses mediasi dilakukan pada awal persidangan. Seperti yang tercantum pasal pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008. Jika nanti ditemukan lagi celah untuk perdamaian antara keduanya, maka upaya terakhir adalah diangkatnya seorang hakim, khususnya pada masalah nusyuz dan syiqaq. Sedangkan untuk proses mediasi terhadap perkara perceraian, kembali kepada dasar hukumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 pada pasal 2. Dimana pada salah satu pasalnya menegaskan, apabila proses mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan dianggap batal demi hukum.

Kesulitan dalam mencapai keberhasilan mediasi sebenarnya adalah tidak adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk berdamai. Pihak-pihak yang

berperkara terkadang pula saling mewakilkan diri mereka dengan seorang pengacara, sehingga mediasi tidak dapat berjalan secara optimal, dikarenakan tidak terwakilkannya secara penuh kehendak masing-masing pihak yang berperkara, yang menyebabkan sulitnya mencapai kata sepakat diantara keduanya.<sup>2</sup>

### **3. Responden 3**

#### **a. Identitas Responden**

Nama : Siti Fadilah, S. Ag  
NIP : 19710712 199203 2 002  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Baru, 12 Juli 1971  
Pendidikan : S1 FAI UNISKA Jurusan Muamalat  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas  
Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 26

#### **b. Uraian**

Menurut yang beliau ketahui mediasi adalah solusi yang terbaik diluar sidang untuk menyelesaikan masalah, baik untuk masalah rumah tangga atau masalah harta dan anak. Yang menjadi dasarnya pelaksanaan mediasi adalah Perma No 1 Tahun 2008 dan Undang-undang No 50 Tahun 2010 Tentang Peradilan Agama.

Setiap perkara perdata apa saja dapat dilakukan mediasi kecuali perkara perdata tertentu yang terdapat dalam pasal 4 dan 7. Sedangkan pada perkara perceraian, mediasi dapat dilakukan, kecuali pada perkara ghaib atau disebut dengan

---

<sup>2</sup> H. Imam Shofwan, Wawancara pribadi penulis, kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas, pada hari Jum'at tanggal 8 April 2011

verstek. Sebenarnya, menurut pasal 82 ayat (4) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa “Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan“, menegaskan bahwa pada setiap persidangan perdamaian terus dilakukan, akan tetapi setelah adanya Perma No 1 Tahun 2008, maka dilakukanlah mediasi tersendiri. Dalam permasalahan perkara syiqaq, tentang pengangkatan hakam, peran hakam telah tergantikan dengan adanya mediator, sehingga dianggap tidak perlu lagi melakukan pengangkatan hakam, karena dengan melakukan pengangkatan hakam lagi, akan memperlambat proses persidangan.

Proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1), harus ditempuh pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Jadi walaupun persidangan sudah pada sidang ketiga atau keempat, tidak memiliki masalah bagi hakim untuk melakukan mediasi jika pada waktu tersebut penggugat dan tergugat baru menghadiri persidangan.<sup>3</sup>

#### **4. Responden 4**

##### **a. Identitas Responden**

Nama : Hj. Susilawati, S. EI

NIP : 19760601 200312 2 003

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 1 Juni 1976

---

<sup>3</sup> Siti Fadiah, Wawancara pribadi penulis, kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011

Pendidikan : S1 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas  
Alamat : Jl. Tambun Bungai Gg. IV

#### **b. Uraian**

Menurut beliau mediasi merupakan sebuah media untuk menemukan kata sepakat antara pihak penggugat dengan pihak tergugat dalam menyelesaikan sengketa. Selama ini mediasi terus dilakukan sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2008. Dalam perceraian semua perkara tetap dilakukan mediasi. Hal ini dilakukan sesuai dengan tuntutan perundang-undangan tersebut untuk melaksanakan mediasi pada seluruh perkara perdata. Dalam perkara perceraian, tujuan yang paling pertama dan diutamakan untuk dicapai adalah bersatunya kembali rumah tangga kedua belah pihak, yakni suami istri yang berperkara, walaupun dalam prakteknya banyak kesulitan yang didapat. Akan tetapi, hal itu tidak mempengaruhi fungsi dari mediasi tersebut. Karena, biasanya pada perkara tertentu kadang ditemui gugatan yang kumulasi, sehingga disini lah fungsi mediasi berguna bagi perkara tersebut. Ada beberapa perkara tertentu yang tidak dapat dilakukan mediasi bagi perkara perdata, yakni yang dijelaskan oleh pasal 4 Perma No 1 Tahun 2008, jika dalam perkara perceraian, perkara yang bersifat gaib atau verstek.

Pada perkara perceraian, proses perceraian dilakukan pada awal persidangan, ini sesuai dengan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jika pada awal persidangan penggugat atau tergugat tidak

menghadiri persidangan, maka pada sidang selanjutnya hanya dilakukan penasehatan, seperti anjuran pasal 82 ayat (4) Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mediasi sebagai sarana untuk mendamaikan tergugat dan penggugat, telah diupayakan secara maksimal mungkin oleh Peradilan, khususnya peradilan Agama. Sebagai fungsi untuk mencapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, yakni Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008. Didalam perkara perceraian ada beberapa proses perdamaian, khususnya bagi perkara syiqaq, jika diperlukan maka akan dilakukan pengangkatan hakam. Akan tetapi, selama proses mediasi telah diwajibkan untuk dilakukan pada setiap perkara, proses hakamain tidak diperrgunakan lagi, karena dianggap telah digantikan dengan mediasi.<sup>4</sup>

## **5. Responden 5**

### **a. Identitas Responden**

Nama: UU Lukmanul Hakim, S. Ag

NIP: 19810914 200604 1 002

Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 07 November 1970

---

<sup>4</sup> Susilawati, Wawancara pribadi penulis, kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2011

Pendidikan : - S1 IAIN SGD Bandung  
- S1 UIKA Bogor

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Alamat : Jl. Tambun Bungai Gg. IV No. 8

#### **b. Uraian**

Menurut beliau mediasi merupakan suatu tahapan dimana para pihak yang memiliki sengketa, untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan menunjuk salah seorang yang dianggap netral (tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa/mediator), agar didapatkan kesepakatan damai diantara keduanya dengan dibuatkannya akta damai oleh pengadilan, dimana keputusan tersebut telah bersifat final. Dasar hukum utama dari mediasi adalah pasal 130 HIR dan 154 Rbg sebagai dasar hukum yang bersifat umum yang kemudian dikhususkan dalam sebuah aturan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Mediasi di dalam perceraian sangat membantu dan diperlukan dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi didalam rumah tangga pasangan yang akan bercerai, hal ini sesuai dengan tujuan mediasi pada perkara perceraian yakni menyatukan kembali keutuhan rumah tangga para pihak yang mengajukan perceraian, baik itu dalam alasan apapun. Seperti perceraian yang didasari karena perbedaan keyakinan, nyatanya didalam kehidupan banyak pasangan yang berbeda keyakinan hidup rukun dan damai. Dengan mempertimbangkan inilah, mediasi tetap dilakukan dengan tujuan menyatukan kedua belah pihak yang bersengketa menjadi rukun kembali. Didalam Peradilan Agama, mediasi dianggap sama dengan

perdamaian yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama No 50 Tahun 2009. Sehingga fungsi hakam dalam masalah syiqaq dianggap telah terlaksana dengan dilaksanakannya mediasi oleh mediator. Terkadang perdamaian dalam perkara syiqaq telah dilakukan oleh keluarga para pihak yang bersengketa, sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Ini akan mempermudah proses peradilan dalam mencapai tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Di dalam melaksanakan mediasi memang sering terjadi kesulitan, terutama ketika tidak ditemukan kesepakatan antara keduanya untuk berdamai dan terus mempertahankan keinginan untuk bercerai. Biasanya, pasangan yang datang ke pengadilan telah melakukan kesepakatan untuk bercerai, sebelum membawa perkara mereka ke Pengadilan. Proses mediasi biasanya dilakukan pada awal persidangan, dengan melakukan penunjukan hakim mediator oleh para pihak. Seperti yang dijelaskan pada pasal 82 ayat(1) dan (4) Undang\_undang No 7 Tahun 1989. Jika mediasi berhasil dan menemukan kesepakatan maka perkara dicabut.<sup>5</sup>

## **6. Responden 6**

### **a. Identitas Responden**

Nama : Samsul Bahri, S. HI  
NIP : 19810914 200604 1 002  
Tempat Tanggal Lahir : Muara Teweh, 14 September 1981  
Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

---

<sup>5</sup> Uu Lukmanul Hakim, Wawancara pribadi penulis, kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Alamat : Jl. Pemuda Komplek Sumber Kurnia, Blok C No. 11  
KualaKapuas

#### **b. Uraian**

Menurut beliau mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang ditempuh untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat dengan tanpa paksaan dan atas kesepakatan bersama yang dilaksanakan oleh seorang hakim mediator yang ditunjuk langsung oleh kedua belah pihak. Dasar utama mediasi adalah pasal 130 HIR atau pasal 154 R.Bg, Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perma No 1 Tahun 2008. Mediasi dalam perkara perceraian sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara yang ada antara tergugat dan penggugat berusaha dan mengupayakan agar tercapainya visi dari mediasi tersebut yakni untuk menyatukan dan menjalinkan kembali hubungan antara suami istri yang ingin bercerai menjadi utuh kembali sebagai sebuah rumah tangga.

Proses mediasi dilakukan pada awal persidangan, sesuai dengan tuntutan Perma No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi pasal 11. Untuk sidang selanjutnya hanya dilakukan penasehatan. Ketika mediasi telah dilakukan, maka pengangkatan hakim tidak diperlukan lagi. Sebab, fungsi dan peran mediasi telah menggantikan kedudukan hakamain sebagai lembaga damai. Dengan hanya dilakukan mediasi saja, tentu akan mempercepat proses persidangan, sehingga tujuan utama dari mediasi yakni mencapai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bias tercapai.

Tidak ada perkara perceraian yang tidak dapat dilakukan mediasi, kecuali perkara yang bersifat verstek atau tidak dihadiri oleh salah satu pihak, karena mediasi dianggap dapat berjalan jika dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Walaupun, sebenarnya perkara perceraian itu dapat dilihat tidak dapat lagi diupayakan mediasi, tetap dilakukan mediasi, ini merupakan sebuah tuntutan dari Perma No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Yang membuat sulit tercapainya mediasi adalah tidak adanya kesepakatan antara keduanya dan tetap teguh dengan keputusan masing-masing, serta telah ada kesepakatan antara keduanya untuk bercerai.<sup>6</sup>

## **7. Responden 7**

### **a. Identitas Responden**

Nama : Hj. Siti Maryam, SH  
NIP : 19560304 198103 2 001  
Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 04 Maret 1956  
Pendidikan : S1 Hukum STIH Sultan Adam  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas  
Alamat : Jl. Tambun Bungai Gg. VI

---

<sup>6</sup> Samsul Bahri, Wawancara pribadi penulis, kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011

## **b. Uraian**

Usaha perdamaian antara kedua belah pihak yang hadir di persidangan yang dilaksanakan oleh hakim mediator ( baik dari hakim ataupun orang yang berwenang menjadi hakim mediator, apabila keadaan terpaksa, maka hakim majelis juga dapat ditunjuk) merupakan makna dari mediasi. Perrkara perdata apapun dapat dilakukan mediasi, kecuali perkara yang bersifat Voluntair seperti istbat nikah, wasiat, hibah dan lainnya.

Untuk proses mediasi, pelaksanaannya dilakukan pada awal persidangan, ini didasarkan pada pasal 82 ayat (1) yang berbunyi bahwa pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Jika pada sidang pertama tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, maka pada sidang selanjutnya tidak dilakukan lagi mediasi, Yang dilakukan hanyalah penasehatan untuk tergugat dan penggugat untuk memikirkan kembali keinginan bercerai dan menganjurkan berrdamai kembali.

Menurut beliau hakamain sama dengan mediasi, karena dengan adanya mediasi, hakamain tidak dipakai lagi, dan fungsi hakamain dianggap telah digantikan dengan mediasi. Sebab antara hakamain dengan mediasi memiliki persamaan. Yakni untuk mendamaikan antara suami istri yang bersengketa.

Dalam perkara perceraian, ada beberapa perkara yang dianggap tidak dapat dilaksanakan mediasi. Dalam perkara ghaib pada perkara perceraian, untuk proses mediasi tidak dapat dijalankan, ini sesuai dengan isi implementasi PERMA nomor 1 tahun 2008 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Tugas Administrasi Peradilan

Agama buku ke- II Edisi Revisi 2010. Dan untuk perkara murtad, ditanyakan dulu tentang kebenaran keimanannya. Jika ada pengakuan dan kepastian oleh tergugat dan tidak ada keinginan oleh tergugat untuk kembali ke agama Islam, maka mediasi dianggap tidak perlu. Sebab, hal yang paling utama untuk menempuh pernikahan adalah memiliki keyakinan yang sama seperti yang disebutkan oleh pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kesulitan melakukan mediasi dalam perkara perceraian adalah tidak adanya kesepakatan, saling menuding, adanya keinginan dari kedua belah pihak.<sup>7</sup>

## **8. Responden 8**

### **a. Identitas Responden**

Nama : Makhmud, S. Ag  
NIP : 19700508 199803 1 003  
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 08 Mei 1970  
Pendidikan : S1 IAIN Walisongo  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas  
Alamat : Jl. Tambun Bungai Gg. VI No. 109

---

<sup>7</sup> Siti Maryam, Wawancara pribadi penulis, kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2011

## **b. Uraian**

Mediasi merupakan proses perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dalam mencari kesepakatan untuk menyelesaikan perkara.

Yang menjadi dasar hukum mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 dan menjadi dasar hukum yang paling utama adalah HIR/Rbg. Sebagai salah satunya alternatif penyelesaian sengketa, mediasi dapat diterapkan pada semua perkara perceraian.

Penerapan mediasi pada perkara perceraian tidak dilihat dari sebab-sebab terjadinya perceraian, tetapi bagaimana menyatukan kedua belah pihak (yaitu dilihat dari tingkat keretakan rumah tangganya). Maka mediasi pada perkara perceraian dianggap sangat perlu. Terutama setelah keluarnya Perma No 1 Tahun 2008 yang mewajibkan perkara perdata melaksanakan proses mediasi. Sehingga mediasi tetap dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Ketika mediasi diterapkan, fungsi hakamain sudah tidak berfungsi lagi. Mediasi dirasa sudah dapat menggantikan posisi hakamain dalam mendamaikan suami istri yang bersengketa. Sehingga kedudukan antara hakamain dan mediasi dianggap sama. Lagipula, selama ini hakamain tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena dianggap masih tidak perlu digunakan dalam menangani perkara perceraian.

Sidang pertama bukan berarti sidang pertama dibuka dan untuk melakukan mediasi, tetapi sidang pertama yang dimaksud adalah sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008.

Biasanya yang menjadi kesulitan dalam menangani perkara perceraian adalah tidak ditemukannya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak hadirnya salah satu pihak, dan sudah kuatnya keinginan kedua belah pihak untuk bercerai.<sup>8</sup>

## **9. Responden 9**

### **a. Identitas Responden**

Nama : Dra. Hj.Norhayati, MH  
NIP : 19680108 199703 2 001  
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 08 Januari 1968  
Pendidikan : S2 UNLAM Banjarmasin  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas  
Alamat : Jl. Barito Gg. XI

### **b. Uraian**

Sebuah usaha dalam rangka mendamaikan dan memfasilitasi kepentingan para pihak merupakan maksud dari mediasi, yang mendasari mediasi adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam, HIR/Rbg, dan diaplikasikan kedalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Setiap perkara yang diajukan kepengadilan, diharuskan untuk dilakukan mediasi, meskipun telah dilaksanakan perdamaian oleh masing-masing keluarga diluar pengadilan. Kecuali untuk perkara voluntair dan verstek. Ketika perkara verstek, salah satu pihak tidak hadir, yang dilakukan adalah

---

<sup>8</sup> Makhmud, Wawancara pribadi penulis, kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011

memanggil kembali para pihak, ini bukan alasan untuk melakukan mediasi, tetapi untuk pemanggilan para pihak(pasal 148 dan 149 (1) Rbg). Jika pada sidang ketiga tergugat hadir, hanya dilakukan usaha damai, yakni penasehatan untuk berdamai dari majelis hakim, bukan untuk melaksanakan mediasi kembali. Ini dilakukan untuk mencapai asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Melihat konteks perkara perdata di Pengadilan Agama, secara umum perlu, sedangkan secara khusus tidak perlu. Akan tetapi, hakim hanya melihat pada peraturan bukan pada situasi rumah tangga, seperti halnya perceraian yang telah dilakukan oleh suami istri diluar pengadilan, dalam waktu yang lama ketika memerlukan akta perceraian, baru diajukan ke pengadilan, maka perkara tersebut dianggap belum pernah terjadi perceraian yang sah. Akan tetapi harus tetap dilakukan mediasi, walaupun kedua belah pihak telah hidup berkeluarga kembali dengan pasangan lain, padahal kita mengetahui, tidak mungkin menyatukan kembali, sehingga mediasi pun tidak dapat berjalan sesuai tujuan.

Ketika ditemukan kata damai dalam mediasi, maka perkara dicabut. Bukan dikeluarkan akta damai, hal ini sesuai dengan implementasi PERMA nomor 1 tahun 2008 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Tugas Administrasi Peradilan Agama buku ke- II Edisi Revisi 2010. Ini akan mengakibatkan adanya ne bis in idem. Namun, dalam faktanya akan timbul masalah yang baru, sehingga mampu memperbaiki alasan pengajuan gugatan.

Ketika mediasi masuk dalam masalah perceraian, memang ada beberapa masalah yang secara praktek sudah tidak mungkin lagi untuk dilakukan mediasi.

Memang secara Undang-undang mewajibkan, akan tetapi untuk dilapangan biasanya sulit untuk dilaksanakan. Seperti halnya dalam perkara ghaib, meskipun dalam PERMA pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa, ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Namun, pada kenyataannya, ketika salah satu pihak tidak menghadiri proses mediasi, maka akan menyebabkan tidak bertemunya pula kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga mediasi pun dianggap gagal dan sia-sia. Sedangkan pada perkara lainnya, seperti hal perkara dengan alasan murtad, hal seperti ini memang kasuistik, akan tetapi dikembalikan lagi pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Disini telah menggambarkan bahwa tidak mungkin menyatukan dua orang yang berbeda keyakinan dalam satu rumah tangga. Tujuan mediasi adalah menyatukan rumah tangga yang retak, ketika murtad menjadi permasalahan, maka sudah menuju keyakinan seseorang, sedangkan didalam Al-Qur’an disebutkan pada surat Al-Kafirun, agamamu adalah agamamu, dan agamaku adalah agamaku. Sehingga tidak mungkin kita memediasikan seseorang untuk memaksanya kembali kepada agama Islam. Maka hal yang dilakukan adalah menanyakan langsung kepada tergugat tentang kebenaran hal tersebut, apabila benar, langsung dilakukan pembuktian. Mediasi tidak sama dengan hakamain, untuk tahap mediasi pada perkara apapun diwajibkan, sedangkan untuk hakamain, tidak bersifat wajib, artinya dapat dilakukan jika diperlukan, akan tetapi, biasanya peran hakam

sering telah tergantikan oleh mediator, sehingga pengangkatan hakam dianggap tidak perlu.<sup>9</sup>

## **10. Responden 10**

### **a. Identitas Responden**

Nama : Dra. Siti Norhasanah  
NIP : 195620505 199103 2 004  
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 04 Maret 1956  
Pendidikan : S1 Syariah IAIN Antasari Banjarmasin  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas  
Alamat : Jl. Cilik Riwut Gg. Mesjid Tajuddin No. 2 RT. 12  
Selat Hulu Kuala Kapuas

### **b. Uraian**

Menurut yang diketahui, mediasi adalah sebuah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, yang dilakukan secara sukarela dalam perkara apapun. Sebagai dasar hukum mediasi berpegang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dan merujuk pada pasal 130HIR/154 Rbg. Mediasi diwajibkan dilakukan pada sidang pertama ketika penggugat dan tergugat menghadiri persidangan. Apabila salah satu pihak tidak menghadiri sidang pertama, maka sidang ditunda untuk melakukan pemanggilan kedua. Mediasi tidak hanya bisa dilakukan pada sidang pertama, tapi dilakukan pada setiap persidangan jika pada saat itu baik

---

<sup>9</sup> Norhayati, Wawancara pribadi penulis, kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011

tergugat maupun pengugat telah menghadiri persidangan secara bersama. Walaupun telah dilakukan mediasi/perdamaian diluar pengadilan. Dan meskipun pada tahap putusan para pihak baru menghadiri persidangan, maka pada saat itu tetap harus dilaksanakan mediasi. Hal ini ditekankan oleh pasal 7 ayat (1):

“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.

Dan pasal 82 ayat (4) yang berbunyi:

“Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.

Menurut beliau, pada perkara tertentu terkadang salah satu pihak tidak menghadiri sidang pertama, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya, terkadang ada pula yang akan berhadir untuk memenuhi relass panggilan. Meskipun pada pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, dapat menjadi pegangan untuk melaksanakan mediasi tanpa pihak tergugat pada awal persidangan, namun pada syarat dasar mediasi ditekankan bahwa mediasi hanya dapat dilakukan jika adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak

Mediasi dalam perkara perceraian biasanya memang sulit untuk mencapai kata sepakat, hal ini dikarenakan adanya keinginan yang kuat dari salah satu maupun kedua belah pihak yang ingin bercerai, kadang pula telah ada kesepakatan untuk bercerai dari suami istri yang ingin bercerai. Sebab perceraian yang sering terjadi akibat dari orang ketiga, baik dari ikut campur orangtua dalam rumah tangga atau karena perselingkuhan.

Untuk masalah perceraian dengan alasan syiqaq, biasanya tetap diadakan hakamain setelah adanya pembuktian-pembuktian, dan dianggap perlu untuk melakukan pengangkatan hakam, karena antara hakam dengan mediator memiliki perbedaan, walaupun tujuan dari keduanya adalah sama yakni mendamaikan. Dalam perkara perceraian lainnya, memang mengalami kesulitan dalam melakukan mediasi. Seperti dalam perkara perzinaan, hal yang harus dilakukan dan diutamakan adalah pembuktian. Namun, jarang terjadi adanya yang diajukan dengan alasan tersebut, dan diganti dengan tidak adanya kecocokkan antara suami istri. Akan tetapi, semua kembali merujuk kepada tujuan mediasi tersebut, yaitu menyatukan rumah tangga antara suami istri yang sedang berperkara, tanpa melihat alasan yang diajukan.<sup>10</sup>

## **B. Matrik Hasil Penelitian.**

Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini, maka skripsi yang berjudul Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Mediasi Pada Perkara Perceraian akan penulis sajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut.

---

<sup>10</sup> Siti Norhasanah. Wawancara pribadi penulis, kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011









### **C. ANALISIS DATA**

Berdasarkan dari hasil wawancara langsung terhadap 10 (sepuluh) orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Terdapat beberapa variasi pendapat tentang apa yang penulis teliti:

- 1. Tentang proses mediasi yang dilakukakan pada awal persidangan.**

Tujuh orang responden menyatakan bahwa mediasi harus dilakukan pada awal persidangan, ini dilakukan berdasarkan pada peraturan yang ada. Pada hari pertama pemeriksaan persidangan, hakim wajib melakukan upaya damai terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Apabila pada sidang pertama penggugat atau tergugat tidak hadir, maka sidang dilakukan penundaan untuk memanggil para pihak. Jika pada sidang selanjutnya penggugat atau tergugat tidak hadir, maka sidang dilanjutkan pada tahap pembacaan gugatan. Namun, penasehatan tetap harus terus dilaksanakan.

Sedangkan tiga orang hakim yang berpendapat bahwa mediasi dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya pada awal persidangan. Mereka berpegang pada Peraturan Mahkamah Agung yang memberikan penegasan terhadap perkara perdata yang tidak menempuh proses mediasi maka putusan dianggap batal demi hukum. Walaupun pada sidang pertama mediasi tidak terlaksana, akan tetapi pada sidang selanjutnya jika pihak tergugat maupun penggugat hadir kedepan persidangan, maka proses mediasi harus dilaksanakan, sedangkan proses persidangan harus ditunda selama proses mediasi terus berlangsung.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang kekal abadi menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974, pasal 1 menegaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, ketika rumah tangga itu goyah, maka alternatif terakhir adalah melakukan perceraian.

Pada dasarnya, hukum di Indonesia bersifat mempersukar terjadinya perceraian. Sehingga untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu. Di dalam Islam, sebelum terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu ditempuh usaha perdamaian antara suami istri yang bersengketa, baik melalui hakam dari kedua belah pihak atau dari pihak lain yang dianggap mampu mendamaikan suami istri yang berseteru.

Di dalam hukum peradilan di Indonesia, proses perdamaian ini lebih dikenal dengan nama mediasi. Mediasi adalah proses perdamaian antara dua belah pihak yang bersengketa, dengan dibantu oleh seorang juru damai yang bersifat netral, agar tercapai kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Pada pelaksanaannya, proses mediasi disandarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Di mana proses mediasi ini telah menjadi bagian proses beracara yang tidak dapat dilepaskan dari tahapan proses persidangan. Apabila proses mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan dianggap batal demi hukum, hal ini ditegaskan pada pasal 2 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi.

Didalam pasal 130 HIR dan 154 R.Bg menyebutkan bahwa, “Jika pada hari yang telah ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka”. Di dalam pasal tersebut terkandung makna bahwa pada hari yang telah ditentukan oleh hakim untuk menghadiri persidangan pertama. Dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

*“Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.*

Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa mediasi yang harus dilaksanakan pada setiap perkara perdata, dilaksanakan pada hari sidang pertama. Sedangkan pada sidang berikutnya, mediasi tidak dilakukan lagi, akan tetapi upaya untuk mendamaikan para pihak tetap dilaksanakan. Namun, upaya damai pada setiap kali persidangan tersebut bukan bersifat wajib, hanya bersifat sebagai penasehatan terhadap para pihak agar mau berdamai diantara keduanya, dan dilakukan pencabutan perkara dengan penjelasan berita acara sidang “perkara dicabut” dan membuat penetapan yang menyatakan bahwa perkara yang sedang disidangkan itu dicabut<sup>11</sup>. Makna dicabut disini bukan berarti dicabut karena adanya mediasi seperti pencabutan perkara pada tahap mediasi (mediasi berhasil). Pencabutan yang dimaksud disini adalah pencabutan perkara atas kehendak dan kesadaran salah satu pihak atau kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan diluar mediasi. Ini sesuai dengan pasal 82 ayat (4) Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

*“Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.*

Usaha mendamaikan disinilah yang disebut dengan penasehatan, bukan sebagai mediasi. Proses mediasi yang berdiri sendiri dan memerlukan prosedur yang panjang tidak memungkinkan untuk dilakukan mediasi lagi dalam persidangan. Ini akan menyebabkan waktu yang lama untuk menyelesaikan

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.* Hal 31

perkara yang ada dalam peradilan. Mengingat pula 40 hari masa waktu untuk melaksanakan proses mediasi dianggap sudah sangat cukup untuk melakukan mediasi dan perundingan agar tercapai kata sepakat diantara para pihak.

Di dalam pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, “Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim”, juga turut menegaskan bahwa mediasi wajib dilaksanakan pada tahap awal sidang sebelum masuk pemeriksaan perkara, hal ini dimaksud agar dapat tercapainya tujuan dari adanya proses mediasi dalam Peradilan yakni untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Memang pada pasal 1 butir 7 yang berisi pengertian tentang mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator juga telah menjelaskan, bahwa mediasi hanya dapat dilakukan jika dihadiri oleh kedua belah pihak.

Untuk mencapai kesepakatan tersebut tentunya diperlukan kehadiran kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan yakni : adanya kata sepakat secara sukarela (*toestemming*), kedua belah pihak cakap dalam membuat persetujuan(*bekwammied*), objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu(*bepaalde onderwerp*), dan berdasarkan alasan

yang diperbolehkan(*seorrlsofarde oorzaak*).<sup>12</sup> Dengan demikian bahwa persetujuan-persetujuan itu tidak boleh terdapat cacat pada setiap esensialnya suatu persetujuan. Pada pasal 1321 KUHPerdara dipertegas bahwa persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh ada mengandung kekeliruan (*dwaling*), paksaan(*dwang*), dan penipuan(*bedrog*).<sup>13</sup>

Akan tetapi, apabila mediasi dilakukan menunggu pada saat para pihak telah bertemu, tentunya akan memakan waktu yang lama, padahal tujuan dari adanya mediasi adalah untuk memberikan pelayanan yang bersifat cepat dan dalam waktu yang singkat serta biaya yang murah. Namun, jika kita lihat dari segi hierarkis perundang-undangan dan dihubungkan dengan asas *lex superior derogate legi inferior*, tentunya peraturan Mahkamah Agung tidak dapat melebihi ketentuan pasal 124 dan pasal 125 ayat (1) HIR. Pada dasarnya ketentuan pasal tersebut memberikan kelonggaran untuk melakukan pemanggilan kembali para pihak dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mediasi. Namun, jika pada hari sidang pertama penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, hakim berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan berdasarkan pasal 124 HIR, atau menjatuhkan putusan *verstek* berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, apabila tergugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah. Hal ini sejalan dengan implementasi Peraturan

---

<sup>12</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata (peradilan agama dan mahkamah syar'iyah di Indonesia)*. Jakarta: IKAHI, 2008, hal. 167.

<sup>13</sup> Nashruddin Salim, *Mimbar Hukum* No. 63 Tahun XV 2004 (Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama (Eks. Pasal 130 HIR/154 R.Bg). Jakarta: Yayasan Al-Hikmah & DITBINPERA. 2004. hal 10

Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi, bahwa perkara ghaib atau verstek tidak dapat dilakukan mediasi.

Memang yang paling ideal menghadapi kasus ketidak hadiran salah satu pihak tanpa alasan yang sah adalah memundurkan persidangan. Namun hal itu tidak boleh melenyapkan hak dan kewenangan hakim menerapkan pasal 124 dan pasal 125 ayat (1) HIR. HIR sebagai Reglemen ditinjau dari segi kodifikasi, setaraf dengan Undang-undang. Dengan demikian lebih tinggi derajatnya dari PERMA, oleh karena itu apabila terjadi pertentangan antara keduanya, HIR harus diunggulkan.

## **2. Tentang Perbedaan Hakamain dengan Mediasi.**


Dari sepuluh orang responden, enam orang diantaranya yang mengatakan bahwa hakamain telah tergantikan oleh mediasi. Sehingga pengangkatan hakam tidak diperlukan lagi karena adanya pengangkatan mediator. Dengan adanya mediator, peran hakam tidak berfungsi lagi. Mereka beralasan mediasi sebagai sarana perdamaian pada perkara perdata tentunya telah meliputi seluruh perkara perdata apapun termasuk perkara perceraian. Dalam mediasi, mediator ditunjuk dan dipilih langsung oleh penggugat dan tergugat, jika keduanya menyerahkan kepada majelis hakim, maka ketua majelis akan menunjuk seorang mediator untuk memimpin mediasi. Ini sama dengan proses pemilihan hakam pada proses hakamain. Tujuan mediasi dengan

hakamain juga memiliki kesamaan yakni untuk mendamaikan rumah tangga suami istri yang berseteru. Mediator dianggap telah menggantikan peran hakam.

Sedangkan ada empat orang responden lainnya menyatakan pendapat bahwa mediasi berbeda dengan hakamain. Menurut mereka mediasi dan hakamain adalah dua istilah yang berbeda dan fungsinya juga berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama dalam suatu penyelesaian sengketa.

Seperti yang penulis ketahui, di dalam Islam perkara perceraian akibat dari nusyuz istri kepada suami ataupun sebaliknya, harus dilakukan ishlah. Ishlah yang dimaksud adalah perdamaian antara suami istri yang bersengketa dengan diperantarai oleh seorang hakam atau lebih dari pihak keluarga istri dan suami.


Seperti yang tertulis didalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Bila mana hakamain dalam menegoisasi dan memediasi pihak suami istri yang berselisih berhasil dan mendapatkan titik temu maka suami-istri tersebut hendaknya melakukan islah sebagaimana yang telah di anjurkan oleh al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 35. Dan apabila hakamain dalam menegoisasi dan memediasi tidak menemukan titik temu terkait masalah suami-istri tersebut maka lebih baik bercerai dari pada nantinya akan terjadi suatu hal yang makin memperburuk keadaan. Perihal hasil putusan dari proses hakamian bersifat putusan sela. Sedangkan mediasi putusan bersifat final.

Muslim yang baik adalah, berusaha mendamaikan dua orang yang berseteru dan membuka pintu kebaikan dihadapan mereka sebagaimana firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 114 sebagai berikut:



Artinya : *”Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.* (Q.S. An-Nisa :114).

Dari maksud ayat diatas, jika seorang muslim mendapatkan dua orang saudaranya yang saling berseteru, maka hendaknya dia (hakam/hakamain) pada

saudaranya yang satu (Suami) dengan kabar gembira, meskipun itu bohong (tidak sesuai). Demikian juga dia (hakam, hakamain atau mediator) menceritakan kepada yang satu lagi (Isteri) juga dengan kabar kebaikan. Supaya hati mereka berdua (Suami Isteri) dapat menyatu.

Hal seperti itu bukanlah suatu dosa, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah Saw, pernah bersabda.

عن أم كلثوم بنت عقبة أخبرته : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول  
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا<sup>14</sup>

Artinya : *"Dari Ummu Kultsum binti Uqbah mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah Saw Bersabda: "Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia (yang bertikai) kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik". (Muttafaqun 'Alaih)*

Di dalam riwayat Al Imam Muslim ada tambahan:

ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين  
الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها<sup>15</sup>

Artinya : *" Dan aku (Ummu Kultsum) tidak mendengar bahwa beliau memberikan rukhsah (keringanan) dari dusta yang dikatakan oleh manusia kecuali dalam perang, mendamaikan antara manusia, pembicaraan seorang suami pada istrinya dan pembicaraan istri pada suaminya" (Muttafaqun 'Alaih)*

Penunjukan hakam dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di

---

<sup>14</sup> Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan al- Bukhari*, Mesir: Maktabatul Nashiriyah, tth, Juz. 2, Hal. 111.

<sup>15</sup> Abi Husain Muslim ibn Hajaji al-Kusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993, Juz. 2, Hal. 533

antaradua belah pihak suami dan istri. Hukum inilah yang kemudian di adaptasi oleh hukum di Indonesia untuk menangani perkara syiqaq atau perselisihan/pertikaian terus menerus yang dianggap sulit untuk menemukan perdamaian di antara mereka, sehingga diperlukan orang ketiga sebagai penengah diantara keduanya dan perkara nusyuz. Yang kemudian dijadikan sebagai landasan hukum untuk melakukan perdamaian melalui proses hakamain.

Begitu pula yang akhirnya terkandung dalam pasal 76 ayat (2) SEMA No 2 Tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan syiqaq.

Perbedaan mediasi dan hakamain ialah terletak pada kasus perkara yang akan diselesaikan, sekalipun penyelesaian sengketa yang akan di mediasi masih berada dalam kompetensi/kewenangan lembaga pengadilan tersebut.

Pada dasarnya mediasi wajib dijalankan/dilakukan dalam semua sengketa perdata (*Mua'mmalah Ahwal Asy-Syakhsiyah*) termasuk didalamnya kasus perceraian, yang diajukan ke pengadilan agama dan mahkamah syari'ah khususnya di Aceh, sedangkan Hakamain hanya dapat dijalankan atau dilakukan dalam kasus perceraian tertentu saja, seperti dengan alasan syiqaq. Artinya pemberlakuan mediasi adalah secara umum dan hakamain adalah secara khusus pada kasus perceraian tertentu saja dan inilah yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam kedua istilah hukum tersebut.

Terhadap kasus syiqaq ini, hakam bertugas menyelidiki dan mencari hakekat permasalahan, sebab-sebab timbulnya persengketaan, dan berusaha sebesar mungkin untuk mendamaikan kembali. Agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika dalam perdamaian itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut. Putusan hakam ini bersifat putusan sela, bukan putusan hakim, artinya putusan ini dapat dipakai oleh hakim untuk mengambil dan menimbang keputusan akhir. Putusan dijatuhkan oleh Hakim setelah mendengar laporan oleh hakam tentang upaya mereka mengakhiri sengketa. Apabila menurut para hakam perselisihan dan pertengkaran mereka sudah sangat memuncak dan tidak mungkin didamaikan lagi, dan jalan satu-satunya bagi mereka adalah cerai, maka hakim wajib menceraikan suami istri tersebut sesuai dengan usul para hakam, usulan mereka itu haruslah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hakimlah yang menceraikan suami istri tersebut, bukan para hakam yang menceraikannya. Sedangkan pada mediasi, jika proses mediasi berhasil perkara dicabut dan dianggap *ne bis in idem*. Namun jika mediasi gagal, maka pemeriksaan gugatan terus dilanjutkan. Seperti yang telah ditetapkan pada pasal 17 ayat (6) yang berbunyi:

*“Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai”.*

Hakamain yang di utus dalam perselisihan tersebut terdiri dari seorang hakam dari pihak laki-laki dan hakam dari pihak-pihak perempuan, dan sebaiknya mengutus seorang hakam yang benar-benar tahu keadaan suami maupun istri tersebut (orang yang banyak mengetahui karakter maupun perilaku suami maupun istri tersebut). Bila mana dari salah satu pihak maupun keduanya tidak mempunyai hakam dari keluarga sendiri maka tentunya mencari seorang hakam yang di anggap mampu baik dari segi ilmunya maupun cara dia menyelesaikan sengketa tersebut. Hakamain dari pihak luar yang mempunyai kapasitas dan kredibilitas yang dipilih oleh pengadilan agama disebut dengan *hakam min jihat al-hakim* di mana dia menjadi wakil atau penyambung lidah dari hakim untuk bernegosiasi dan mendamaikan suami-istri yang sedang bersengketa guna mencari titik temu.

Sedangkan seorang mediator memiliki syarat harus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Dengan begitu tentunya mediator kurang memahami keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang bersengketa, dan pastinya proses perdamaian kurang berjalan dengan optimal. pemilihan mediator dengan syarat seperti itu, diharapkan dapat memenuhi syarat mediator yang bersifat netral dan tidak memihak seperti yang dijelaskan dalam PERMA. Memang didalam PERMA tidak memberi pembatasan tertentu dalam hal mengatur larangan atau pembatasan hubungan kekeluargaan atau pekerjaan antara mediator dengan para pihak yang berperkara. Artinya seseorang yang

memiliki hubungan darah atau perkerjaan boleh saja menjadi mediator para pihak yang bersengketa. Namun demikian, pemilihan mediator yang seperti itu lebih baik dihindari karena potensial mengandung pertentangan kepentingan (conflict of interest).

Sedangkan dalam pelaksanaannya, pada tahap proses peradilan, pengangkatan hakim dan pelaksanaan hakamain dilakukan pada tahapan setelah pembuktian-pembuktian dilakukan, dan setelah mendengarkan kesaksian para saksi dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga suami istri yang berperkara. Pengangkatan hakim dilakukan jika menurut hakim yang menangani perkara menganggap perlunya pengangkatan hakim, yang kemungkinan menurut hakim, ada celah perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini termuat pada pasal 76 ayat (2) yang berbunyi:

*“Pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim”.*

Sedangkan pada proses mediasi, pelaksanaan mediasi harus dilakukan sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh hakim majelis. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya dan seperti yang termuat pada PERMA, bahwa hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu pada sidang pertama.

Oleh karena itu, sebaiknya hakim dapat mempelajari kasus yang ditanganinya, jika perkara yang bersifat pertikaian/ perselisihan terus menerus

dianggap masih memiliki celah untuk melakukan pengangkatan hakim, maka dilakukanlah proses hakamain. Tidak hanya sebatas pada proses mediasi saja, karena perkara tersebut harus diproses dengan semaksimal mungkin. Dengan kemungkinan perceraian tidak terjadi dan menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

### **3. Tentang pelaksanaan Mediasi pada perkara perceraian.**

Dalam penerapan proses mediasi pada perkara perceraian, ada delapan orang yang berpendapat bahwa mediasi dapat dilakukan terhadap seluruh perkara perceraian. Menurut pendapat kedelapan hakim ini, jika mediasi tidak dilakukan tentunya akan melanggar pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 yang memberi penegasan jika tidak dilakukannya mediasi maka pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sedangkan dua orang hakim yang berpendapat bahwa mediasi tidak dapat dilakukan pada seluruh perkara perceraian beralasan bahwa mediasi pada perkara perceraian hanya bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian. sifat usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim tetap harus dilaksanakan karena hal itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal sebagaimana dalam hal perkara perceraian karena alasan percekcoakan dan pertengakaran

yang terus menerus ini dilakukan karena hanya merupakan kewajiban moral saja bukan kewajiban hukum.

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menghasilkan kesepakatan atau tidak. Artinya para pihak diberikan wewenang penuh dalam menentukan keberhasilan atau tidaknya kesepakatan. Ini merupakan penggambaran dari manfaat dari mediasi yang bersifat win-win solution.

Pada dasarnya, Mahkamah Agung dalam menetapkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dengan tujuan agar proses peradilan dapat berjalan dengan baik, dan proses perdamaian dapat dilakukan para hakim dengan sungguh-sungguh, sehingga putusan peradilan yang telah ditetapkan merupakan putusan akhir yang dianggap memang terbaik kepada para pihak. Dengan seperti itu, penumpukan perkara tidak terjadi di Mahkamah Agung, dan keinginan serta hak-hak para pihak dapat terpenuhi dengan sendirinya berdasarkan dari kesepakatan perdamaian, sehingga tidak ditemukan putusan yang bersifat winning or losing (menang atau kalah).


Dengan alasan inilah, maka Mahkamah Agung melalui PERMA-nya memberikan kewajiban bagi hakim untuk mewajibkan setiap perkara perdata yang masuk kedalam peradilan tingkat pertama agar dilakukan mediasi seperti yang ditegaskan pada pasal 2 ayat (1), (2), dan (3).

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka setiap perkara perceraian yang telah di ajukan kepengadilan tingkat pertama harus dilakukan mediasi.

Dalam perkara perceraian, tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaannya dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Sehingga yang menjadi tujuan dari proses mediasi pada perkara perceraian adalah untuk menghentikan sengketa dan mengupayakan agar tidak terjadi perceraian sehingga rumah tangga suami istri tersebut tetap utuh. Pada perkara perceraian, bukan pada alasannya yang dilihat, tapi fokus kepada akibat dari sengketa tersebut, bagaimana agar perceraian tidak terjadi serta peraturan pada Perma .dapat berjalan sesuai fungsinya.


Pada pendapat responden ditemukan adanya ketidak mungkin dilaksanakan mediasi pada perkara murtad, sehingga perlu peninjauan kembali terhadap perkara tersebut. Pendapat responden tersebut tidak didasarkan pada jenis kasusnya, tetapi juga memperhatikan kandungan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang syarat sahnya sebuah perkawinan didasarkan pada kesamaan keyakinan dan agama masing-masing suami istri. Yang dimuat pada pasal 2 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang berbunyi “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.


Jika penulis lihat dari tinjauan agama Islam, sebuah perkawinan hanya dapat dilakukan apabila dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan yang sama. Islam juga melarang umatnya untuk menikahi laki-laki atau wanita musyrik lainnya, dalam hal ini Allah menegaskan hukumnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Dan pada Surat Al-Kafirun juga menyebutkan:





Artinya: *"Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."*

Dalam kandungan ayat tersebut, Al-Qur'an menegaskan bahwa, laki-laki atau wanita muslim dilarang untuk menikahi laki-laki atau wanita musyrik lainnya. Dengan adanya pernikahan beda agama, tentunya akan mengakibatkan banyak kemudharatan. Begitu pula jika salah satu suami atau istri telah keluar dari agama Islam, tentunya tujuan rumah tangga yang sakinah mawardah warahmah tidak tercapai lagi, karena tidak dalam satu arah tujuan yang sama. Dalam surat selanjutnya menjelaskan bahwa agama itu tidak bisa dipaksakan terhadap seseorang yang memiliki agama dan keyakinan agama kita yang berbeda. Sehingga setiap pelaksanaan dan tatacara hukum agama yang berlaku hanya tetap dipergunakan oleh agama tersebut pula. Keyakinan beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, dan perlu di hormati oleh siapapun (Pasal 29 UUD 1945). Dari sudut pandang demikian sangat logis jika murtad merupakan salah satu alasan perceraian. Dengan bercerai masing-masing pihak dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, begitupun selanjutnya mencari pasangan yang seakidah.

Sedangkan dalam perundang-undangan di Indonesia, apabila ditemukan perkawinan yang salah satunya keluar dari agam Islam, maka dengan

sendirinya perkawinan tersebut di fasakh, yaitu terjadinya pembatalan perkawinan suami istri tersebut. Seperti yang dijelaskan pada pasal 75 a Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), yang berbunyi: “Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad”. Pada hasil Rakernas MARI tahun 2011 dalam buku Permasalahan hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Se Indonesia dan Mahkamah Syar’iyah Aceh pada angka 23 disebutkan bahwa perkara cerai dengan alasan murtad (*ridhah*), amar putusannya adalah membatalkan pernikahan tersebut (difasakh).

Sejalan itu pula, pembatalan pernikahan dianggap dapat dilakukan apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecacatan dalam pemenuhan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan seperti yang telah ditentukan pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Dalam perkara cerai dengan alasan murtad, menurut penulis sebaiknya mediasi tetap dijalankan. Sedangkan hal yang harus dibahas atau diupayakan dalam proses mediasi tersebut adalah kembalinya pihak yang murtad pada agama islam. Keputusan ini dapat terbangun dari proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak melalui mediator didalam upaya untuk mengembalikan status agama yang dianutnya semula. Dengan demikian dari hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, ada upaya untuk kembali membangun keutuhan keluarga (*ruju’*), maka hakim dapat langsung memutuskan

untuk mengesahkan kembali status pernikahannya dengan melakukan akad baru dan dengan adanya mahar baru yakni atas dasar pertimbangan maslahat, dengan catatan pihak yang murtad telah kembali memeluk agama Islam melalui proses tersebut. Karena tidak mungkin dapat rujuk jika salah satu pihak masih menganut agama yang berbeda dengan pasangannya. Hal ini dilarang oleh Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 40; *Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam*. Dan pasal 44; *Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*. Jika pihak yang murtad tidak bersedia kembali memeluk Islam maka secara otomatis mediasi pun tidak dapat dilanjutkan, dan hakim dapat memutuskan perkara dengan amar putusan pernikahan difasakh. Namun Jika pihak yang murtad bersedia untuk kembali memeluk agama Islam maka proses mediasi dapat dilanjutkan dengan mengupayakan rujuk' kepada kedua belah pihak yakni dengan cara mencabut gugatannya.

Dalam hal ini peranan mediator sangatlah penting terhadap setiap putusan perkara, khususnya perkara perceraian dengan alasan *riddah*. Sebagai mediator tentunya hakim berada ditengah-tengah pihak yang bersengketa, mediator tidak memihak dan tidak mewakili salah satu diantara mereka, tidak memihak terhadap pihak yang beragama islam, akan tetapi mediator bertugas mendamaikan para pihak.

Dengan terwujudnya kesepakatan mediasi, dimana salah satu pihak mau kembali ke agama Islam, akan mengembalikan keutuhan rumah tangga yang dilandasi oleh keyakinan yang sama. Karena rumah tangga tidak akan dapat terjalin dan terbina apabila didirikan oleh dua keyakinan yang berbeda.

Dalam perkara perceraian seperti ini, sebaiknya hakim tidak hanya mengacu pada satu perundang-undangan saja, tetapi mengkaji lebih dalam lagi perundang-undangan yang ada dan bisa berkreasi dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada dengan memberikan ijtihad hukum yang berkualitas, sehingga menghasilkan putusan yang bersifat adil serta memberikan kemaslahatan kepada suami istri yang bersengketa dan masyarakat lainnya.